



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN (PASPAMPRES)**

TANGGAL 27 JANUARI 2016

Tahun Sidang : 2015– 2016
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 8 (delapan).
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Rabu, 27 Januari 2016.
Pukul : 13.47 WIB s/d 16.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara : Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) RI
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris : Widiharto, SH., MH.
Hadir : - 44 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota.
- Kasi Intel Pasukan Pengamanan Presiden beserta jajarannya.
- 1 orang Sekretariat Jenderal MPR RI.
- 1 orang Sekretariat Jenderal DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) RI terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.47 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Paspampres untuk memberikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menyampaikan masukan/pandangannya terkait dengan pengamanan terhadap objek vital nasional, sebagai berikut:
 1. Dalam memberikan pengamanan terhadap objek vital nasional, terdapat 3 (tiga) unsur pengamanan yang disingkat "SOS" yaitu Subjek, Objek, dan Sarana.
 2. Subjek merupakan unsur yang memberikan pengamanan, yaitu manusia dan pelaku pengamanan dan mereka harus kompeten sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar.
 3. Objek merupakan tujuan pengamanan. Pengamanan yang dilaksanakan ditujukan untuk apa atau siapa, sehingga kejelasan objek membuat subjek pengamanan lebih optimal dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
 4. Sarana, merupakan unsur pendukung bagi subjek dalam melaksanakan tugasnya menjaga objek-objek pengamanan.
 5. Sarana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - 1) Sarana *software*, merupakan peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi subjek (tenaga pengamanan) dalam melaksanakan pengamanan seperti prosedur tetap (Protap) dan petunjuk teknis (Juknis).
 - 2) Sarana *hardware*, merupakan alat-alat bantu dalam pelaksanaan pengamanan seperti *x-ray*, *stick*/pentungan, dll
 6. Terkait dengan pengamanan di lingkungan gedung DPR RI, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Dalam melakukan pengamanan di lingkungan gedung DPR, harus terdapat sistem komando yang jelas dan terintegrasi;
 - 2) Untuk pengamanan yang ditujukan kepada seluruh bangunan di lingkungan perlemen, harus diputuskan penanggungjawab pengamanannya.
 - 3) Perlu adanya naskah prosedur tetap (Protap) pengamanan yang akan diterapkan pihak pengamanan kepada seluruh pengunjung/tamu parlemen.

- 4) Perlu adanya pengontrolan akses masuk dan pencatatan bagi setiap orang yang masuk kompleks dan ruangan, hal ini akan memudahkan pengusutan.
 - 5) Perlu adanya perbedaan warna tanda pengenal untuk masuk dalam kawasan-kawasan tertentu yang sudah terbagi dalam zona-zona.
 7. Kiranya dalam melakukan pengamanan secara keseluruhan terhadap lingkungan gedung parlemen, tidak terdapat pengkotak-kotakan daerah pengamanan yang dapat menciptakan satu daerah abu-abu yang tidak jelas penanggungjawab pengamanannya.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), sebagai berikut:
1. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) diharapkan dapat memberikan pendapat/masukan teknis terkait dengan sistem pengamanan yang telah dilakukan oleh tenaga pengamanan yang ada di DPR.
 2. Tidak semua petugas pengamanan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang diterapkan, dan adakalanya petugas pengamanan yang *over acting* dalam melakukan pemeriksaan, sehingga perlu ada pelatihan bagi petugas pengamanan.
 3. Perlu ada sosialisasi Prosedur Tetap (Protap) kepada semua orang yang berada di lingkungan gedung DPR, MPR dan DPD RI supaya dapat diikuti dan dilaksanakan termasuk oleh Anggota Dewan.
 4. Anggota Dewan perlu memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi ketentuan pemeriksaan oleh Petugas Pengamanan, sehingga tidak menghambat prosedur pengamanan yang akan diterapkan.
 5. Diusulkan agar dilakukan inventarisasi objek dan subjek pengamanan sebagaimana yang disampaikan oleh Paspamres untuk dituangkan dalam protap.
 6. Diharapkan pengamanan yang akan diterapkan di lingkungan gedung DPR tidak menimbulkan kesan sangar dan menakutkan, sehingga menjauhkan wakil rakyat dengan rakyatnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dalam rangka menerima masukan/pandangan dari Paspampres terkait dengan penyusunan Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI menyetujui/

menyepakati seluruh masukan/pandangan dari Pasukan Pengamanan Presiden dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB

Jakarta, 27 Januari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001